



SALINAN

**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 32 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 58 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu melakukan perubahan ketiga atas Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dengan menyesuaikan perkembangan perundang – undangan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti

Rugi Keuangan dan Barang Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
26. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);

27. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);
28. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 842);
29. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021 Nomor 05) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan/atau
 - b. kualifikasi pegawai pemda sangat sedikit/hampir tidak

ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.

- (2) TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah.
 - (3) Penetapan kriteria dan besaran TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi oleh Bupati.
 - (4) Alokasi TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN dan/atau sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
2. Ketentuan ayat (3) Pasal 12 Lampiran I Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 3. Ketentuan Pasal 17 Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 19 Mei 2023

BUPATI PULANG PISAU,

Ttd

PUDJIRUSTATY NARANG

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 19 Mei 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**

Ttd

TONY HARISINTA

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Pulang Pisau,**



**UHING, SE
NIP. 19651001 199303 1 006**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 5
TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA

BASIC TPP ASN

Kelas Jabatan	Basic TPP ASN
15	Rp. 16.984.935,77
14	Rp. 12.930.381,17
13	Rp. 11.605.154,84
12	Rp. 9.279.484,13
11	Rp. 7.174.201,17
10	Rp. 6.240.453,08
9	Rp. 5.428.498,22
8	Rp. 4.363.097,45
7	Rp. 3.846.926,14
6	Rp. 3.342.934,16
5	Rp. 2.787.905,01
4	Rp. 1.652.328,14
3	Rp. 1.365.244,10
2	Rp. 1.129.197,23
1	Rp. 893.150,35

BUPATI PULANG PISAU,

Ttd

PUDJIRUSTATY NARANG

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 5
TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPIIL NEGARA

BOBOT IKFD, IKK DAN IPPD

A. IKFD

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Kabupaten Pulang Pisau memiliki nilai indeks 1,511 dan termasuk kategori sedang sehingga memiliki bobot 0,7.

B. IKK

Berdasarkan data Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2021, indeks kemahalan konstruksi Kabupaten Pulang Pisau adalah 97,65 sedangkan indeks kemahalan konstruksi Jakarta Pusat (117,86). Dari data tersebut, perbandingan indeks kemahalan konstruksi Jakarta Pusat (117,86) adalah 0,82853.

C. IPPD

1. Skor masing-masing komponen variable pengungkit sebagai berikut :
 - a. Opini Laporan Keuangan (bobot 30%).
Kabupaten Pulang Pisau memperoleh opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2022 sehingga memiliki nilai 1.000. Dari data tersebut diperoleh skor Opini Laporan Keuangan (SOLK) sebesar $30\% \times 1.000 = 300$
 - b. LPPD (bobot 25%).
Kabupaten Pulang Pisau memperoleh nilai LPPD tinggi sehingga memiliki nilai 750. Dari data tersebut diperoleh skor LPPD sebesar $25\% \times 750 = 187,5$
 - c. Kematangan Penataan Perangkat Daerah (bobot 10%).
Berdasarkan total nilai perangkat daerah Kabupaten Pulang Pisau memperoleh nilai 1.078, sehingga memiliki nilai 600. Dari data tersebut diperoleh Skor Kematangan Penataan Perangkat Daerah (SKPPD) sebesar $10\% \times 600 = 60$
 - d. Indeks Inovasi Daerah (bobot 3%).
Kabupaten Pulang Pisau memperoleh indeks inovasi daerah sebesar 28,90, sehingga memiliki nilai 400. Dari data tersebut diperoleh Skor Indeks Inovasi Daerah (SIDD) sebesar $3\% \times 400 = 12$
 - e. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah (bobot 18%).
Berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 700/617/IV-a/2019/INSP tentang Peringkat dan Prestasi Kinerja Penyelenggaraan Daerah, Kabupaten Pulang Pisau memiliki Prestasi Kerja tinggi (Skor 2,9158) sehingga memiliki nilai 1000. Dari data tersebut diperoleh Skor Prestasi Kerja Pemerintah Daerah (SPKPD) sebesar $18\% \times 1000 = 180$
 - f. Rasio Belanja Perjalanan Dinas (bobot 2%).
Kabupaten Pulang Pisau memiliki persentase belanja perjalanan dinas terhadap APBD di luar belanja pegawai sebesar 3,50% sehingga memiliki nilai 800. Dari data tersebut, Skor Rasio Belanja Perjalanan Dinas sebesar $2\% \times 800 = 16$

g. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (bobot 2%).
Kabupaten Pulang Pisau memiliki indeks reformasi birokrasi kategori C sehingga memiliki nilai 200. Dari data tersebut, Skor Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (SIRBPD) sebesar $2\% \times 200 = 4$

2. Skor masing-masing Komponen variable hasil terdiri atas :

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bobot 6%.

Kabupaten Pulang Pisau memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2022 sebesar 69,01 sehingga memiliki nilai 500. Dari data tersebut, Skor IPM (SIPM) sebesar $6\% \times 500 = 30$

b. Indeks Gini Rasio, bobot 4%.

Kabupaten Pulang Pisau memiliki Indeks Gini Rasio sebesar 0,288 sehingga memiliki nilai 1000. Dari data tersebut, Skor Indeks Gini Rasio (SIGR) sebesar $4\% \times 1000 = 40$

Jadi untuk menghitung Skor Kategori Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SKIPPD) Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{SKIPPD} &= (\text{variable pengungkit}) + (\text{variable hasil}) \\ &= (\Sigma((0,3 \times \text{SOLK}) + (0,25 \times \text{SLPPD}) + (0,1 \times \text{SKPPD}) + \\ &\quad (0,03 \times \text{SIID}) + (0,18 \times \text{SPKPD}) + (0,02 \times \text{SRBPD}) + (0,02 \times \\ &\quad \text{SIRBPD}) + (\Sigma(0,06 \times \text{SIPM}) + (0,04 \times \text{SIGR)))) \\ &= (300 + 187,5 + 60 + 12 + 180 + 16 + 4) + (30 + 40) \\ &= 759,5 + 70 \\ &= 829,5 \end{aligned}$$

Kabupaten Pulang Pisau memiliki Skor Kategori Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SKIPPD) sebesar 829,5 sehingga bobot Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebesar 1.

BUPATI PULANG PISAU,

Ttd

PUDJIRUSTATY NARANG